

**ANALISIS YURIDIS ARGUMENTASI HUKUM HAKIM PENGADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI SURABAYA
MENGABULKAN PERMOHONAN BANDING PENUNTUT UMUM
DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Kasus Dalam Putusan Nomor :
56/Pid.Sus/2012/PT.Sby)**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna
Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh :
Winda Rizky Febrina
NIM.E0009359**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
commit to user
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS YURIDIS ARGUMENTASI HUKUM HAKIM PENGADILAN TINDAK
PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI SURABAYA MENGABULKAN
PERMOHONAN BANDING PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KORUPSI
(studi kasus dalam Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2012/PT.Sby)**

Oleh :


WINDA RIZKY FEBRINA

NIM. E0009359

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, September 2013

Dosen Pembimbing



**Bambang Santoso, S.H., M.Hum
NIP. 196520209 1989031001**

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI**Penulisan Hukum (Skripsi)****ANALISIS YURIDIS ARGUMENTASI HUKUM HAKIM PENGADILAN TINDAK
PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI SURABAYA MENGABULKAN
PERMOHONAN BANDING PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KORUPSI
(studi kasus dalam Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2012/PT.Sby)****Oleh
WINDA RIZKY FEBRINA
NIM. E0009359****Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta****Pada :****Hari : Selasa
Tanggal : 29 Oktober 2013****DEWAN PENGUJI****1. Edy Herdyanto, S.H., M.H.
NIP. 195706291985031002****Ketua****2. Kristiyadi, S.H., M.Hum
NIP. 195812251986011001****Sekretaris****3. Bambang Santoso, S.H., M.Hum
NIP. 196520209 1989031001****Anggota****:****:****:****Mengetahui
Dekan,****Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.H
NIP. 195702031985032001**

PERNYATAAN**Nama : Winda Rizky Febrina****Nim : E0009359**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **ANALISIS YURIDIS ARGUMENTASI HUKUM HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI SURABAYA MENGABULKAN PERMOHONAN BANDING PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KORUPSI (studi kasus dalam Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2012/PT.Sby)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, September 2013**Yang membuat pernyataan**

Winda Rizky Febrina
NIM. E0009359

ABSTRAK

Winda Rizky Febrina, E0009359. 2013. ANALISIS YURIDIS ARGUMENTASI HUKUM HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI SURABAYA MENGABULKAN PERMOHONAN BANDING PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KORUPSI (studi kasus dalam Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2012/PT.Sby). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi hukum hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan tinggi surabaya mengabulkan permohonan banding penuntut umum dalam perkara Korupsi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan teknik pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) atau bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulisan menggunakan metode penalaran deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dihasilkan simpulan, yakni (1) alasan pengajuan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan Pasal 233 KUHAP; (2) Pengadilan Tinggi Surabaya telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara sesuai dengan Pasal 87 KUHAP dikatakan bahwa Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

Kata Kunci : Upaya Hukum Banding, Tindak Pidana Korupsi, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

Winda Rizky Febrina, E0009359. 2013.A JURIDICAL ANALYSIS ON LEGAL ARGUMENTATION OF JUDGE CORRUPTION CRIMINAL OFFENSE COURT ON SURABAYA PROVINCIAL COURT's VERDICT GRANT THE PETITION OF APPEAL PUBLIC PROSECUTOR IN CORRUPTION CASE(A CASE STUDY ON VERDICT NUMBER: 56/Pid.Sus/2012/PT.Sby). Faculty of Law of Surakarta SebelasMaret University.

This research aimed to find out the legal argumentation of judge corruption criminal offense court on surabaya provincial court's verdict grant the petition of appeal public prosecutor in corruption case.

This study was a normative law research that was prescriptive and applied in nature with case approach technique. Technique of collecting law material used in this research was library research or primary and secondary law material. The writing used deductive reasoning method.

Considering the result of research and discussion, it could be concluded that: (1) the rationale in filing appeal against the Surabaya District Court's Verdict in corruption criminal offense had met the requirement and been consistent with the Article 233 of KUHAP; (2) the Surabaya Provincial Court had performed its duty and authority in examining and sentencing a case consistent with Article 87 of KUHAP stating that the Provincial Court is authorized to try the case sentenced by the district court asked for appeal in its jurisdiction.

Keywords: Appeal, Narcotic and Money Laundering Crime, Court's Verdict.

MOTTO

*“Shalatku, Ibadahku, Hidup dan Matiku hanya milik Allah SWT,
Tuhan Semesta Alam”*

*“Kita berkelimpahan melalui apa yang kita berikan, dan
berkekurangan melalui apa yang kita tolak”*

*“Hadiah terbaik kepada kawan adalah kesetiaan, kepada musuh
adalah kemaafan, kepada yang muda adalah keteladanan, kepada
pasangan adalah cinta dan ketaatan, kepada manusia adalah
kebebasan”*

*“Jika yang terbaik mungkin, Maka menjadi baik saja tidaklah
cukup”*

*“Jadikan kehormatan sebagai pakaianmu maka ia akan kekal seumur
hidup, namun jangan jadikan pakaian sebagai kehormatanmu maka
ia akan lekas robek”*

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada :

- *ALLAH SWT, Yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah bagi hamba-Nya.*
- *Kedua Orang Tua, Winarsi dan Abdullah Machin terimakasih untuk didikan, kasih sayang dan kesabarannya dalam membesarkanku dan menanti hari Sarjanaku.*
- *Adikku tersayang, Wima Lucky Desiani, raihlah apa yang kau inginkan dan jadilah apa yang kau cinta dan citakan*
- *Sahabat-sahabatku, yang selalu memberikan keceriaan hidupku.*
- *Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Hanya atas karunia, rahmat, dan hidayah-Nya yang begitu besar kepada penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “ANALISIS YURIDIS ARGUMENTASI HUKUM HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI SURABAYA MENGABULKAN PERMOHONAN BANDING PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KORUPSI (studi kasus putusan nomor : 56/Pid.Sus/2012/PT.Sby)”.

Penyusunan penulisan hukum ini sendiri mempunyai tujuan utama untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan hukum ini merupakan buah pemikiran penulis sebagai akumulasi pengetahuan yang diserap selama menempuh proses pembelajaran.

Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) Penulis tak lepas dari bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
2. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing penulisan skripsi ini yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingannya serta terima kasih untuk segala arahan dan masukan bagi tersusunnya skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Edi Herdyanto, S.H. M.H., selaku ketua Bagian Hukum Acara yang telah membantu kelancaran dalam skripsi penulis.
4. Ibu Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademis, atas bimbingannya selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum UNS.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan serta membuat penulis menjadi mengerti mengenai seluk beluk ilmu hukum.

6. Bapak dan Ibu Dosen Tim Pengelola Penulisan Hukum, bagian kemahasiswaan, bagian akademik, bagian transit, bagian perpustakaan, dan bagian tata usaha Fakultas Hukum UniversitasSebelas Maret Surakarta.
7. Bapak dan Ibu tercinta, terimakasih untuk doa, support, kepercayaan, bimbingan, inspirasi dan perhatian serta kasih sayanganya selama ini. Semoga penulis dapat meuwujudkan apa yang bapak dan mama harapkan.
8. Adikku tersayang, Wima Lucky Desiani, trimakasih untuk semangat dan dukungannya.
9. Sahabatku Ika, Mona, Bang Kokom yang selalu memberikan support, semangat, kebersamaan, keceriaan dan waktunya selama ini semoga persahabatan kita tetap terjalin sepanjang masa.
10. Sahabatku Charlie Angle's Tya, Ros dan Bossley Dedy yang selalu menemani masa – masa berjuang kita dari awal semester hingga gelar Sarjana teraih terimakasih untuk semangat, waktu, dan kebersamaannya selama ini, semoga kita selalu bisa bersama – sama untuk menyelesaikan misi selanjutnya.
11. Kakak – kakakkuMas.Candra, Mas.Wewe', Mbak Adel, Mas Adhy (Papi Rempong), Koh Seto, Mas.Johan, Dek.Miftah,Mas Uki, Mbak Putri , Mbak Titis, Mbak Indah, Mbak Liya, Mbak Nisa yang selalu memberikan, doa dan teladannya kepada penulis.
12. Adik – adikku tersayang Anis, Tuki, Emmer, Septy, Olive, yang selalu memberikan semangat dan keceriaannya saat penulis belum meraih apapun semoga ada kesempatan berkumpul kembali suatu saat dengan kisah masing – masing.
13. Keluarga Besar BEM Fakultas Hukum UNS, Voca Justicia Fakultas Hukum UNS, Paskibra UNS Angkatan 2009, yang telah mengajarkan banyak sekali hal serta pengalaman organisasi yang tak terlupakan, sehingga penulis merasakan menjadi mahasiswa yang sebenar – benarnya. Hidup Mahasiswa !
14. Teman – teman angkatan 2009 yangtelah memberikan kekompakkan dan kebersamaannya yang tidak mungkin akan dilupakan oleh penulis.

commit to user

15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan dalam kesempatan ini, tapi jasanya dapat dirasakan oleh penulis terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan dapat diberikan untuk kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat kepada kita semua.

Surakarta, September 2013

Penulis
Winda Rizky Febrina



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	11
1. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi	11
2. Tinjauan tentang Putusan Hakim	18
3. Tinjauan tentang Upaya Hukum	22
B. Kerangka Pemikiran	32
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kesesuaian alasan pengajuan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dengan ketentuan KUHAP	34

1. Kasus Posisi.....	34
2. Identitas Terdakwa	35
3. Dakwaan Penuntut Umum	36
4. Tuntutan Penuntut Umum	41
5. Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya.....	43
6. Alasan Banding Penuntut Umum	45
7. Pembahasan	45
B. Argumentasi Hukum Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya mengabulkan permohonan banding Penuntut Umum dalam perkara korupsi.....	52
1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya	52
2. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya.....	53
3. Pembahasan.....	55
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	